



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45 / 974 /HK/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UTAMA DAN PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- b. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Denpasar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar;
- KETIGA : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi dibantu juga oleh PPID Pembantu yang berada pada setiap Unit /OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

- c. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan / atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan Dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi ; dan
- m. membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.

KELIMA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, PPID Utama berwenang :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertugas:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri / Perangkat Daerah masing –masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETUJUH : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun secara online;
 - b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah kota Denpasar; dan
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada PPID Utama.
- KEDELAPAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama bertanggungjawab kepada Walikota Denpasar melalui Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/746/HK/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Publik Pemerintah Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2017

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Kepala Bappeda Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2017

NOMOR : 188.45/ 974 /HK/2017

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DAN PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

1. Pembina :
 1. Walikota Denpasar
 2. Wakil Walikota Denpasar
2. Pengarah selaku atasan PPID : Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Tim Pertimbangan :
 1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
 2. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar
 4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
 5. Sekretaris Dewan DPRD Kota Denpasar
 6. Direktur PD Parkir Kota Denpasar
 7. Direktur PD Pasar Kota Denpasar
 8. Direktur RSUD Wangaya Kota Denpasar
 9. Direktur PDAM Kota Denpasar
4. PPID Utama : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
5. PPID Pembantu :
 1. Sekretaris Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
 2. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 3. Kepala Bidang Komunikasi Infomasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
 4. Sekretaris Camat se-Kota Denpasar
 5. Sekretaris KORPRI Kota Denpasar
 6. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol pada DPRD Kota Denpasar
 7. Kepala Seksi Pelaporan dan Pengaduan pada PD Parkir Kota Denpasar
 8. Kepala Seksi Humas dan Protokol pada PD Pasar Kota Denpasar
 9. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas pada RSUD Wangaya Kota Denpasar
 10. Kepala Sub Bagian Humas pada PDAM Kota Denpasar

6. Bidang Pendukung Sekretariat :
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
3. Kepala Seksi Kemitraan dan media Komunikasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
7. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
1. Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
2. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
3. Kepala Seksi Kemitraan dan media Komunikasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
8. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
1. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
2. Kepala Sub Bagian pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Kota Denpasar
3. Kepala Seksi Layanan Komunikasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
9. Bidang Fasilitasi Sengketa :
1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat Kota Denpasar

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMA WIJAYA MANTRA